

# Agensifikasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Sriwijaya

## *Agensification in the Prevention and Responding of Sexual Violence at Sriwijaya University*

Sertin Agustina Amima & Azhar\*

Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Diterima: 08 Januari 2024; Direview: 31 Januari 2024; Disetujui: 30 April 2024

\*Corresponding Email: [azhar@fisip.unsri.ac.id](mailto:azhar@fisip.unsri.ac.id)

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk melihat pembentukan agensifikasi Universitas Sriwijaya dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Masalah difokuskan pada kekerasan seksual yang dilakukan oleh civitas akademika baik secara verbal maupun audio visual, secara langsung ataupun online. Kekerasan seksual adalah sebuah isu yang sejak lama berkembang di masyarakat, meskipun sebagian merasa tabu. Ada korban yang merasa malu untuk mengungkapkan apa yang terjadi padanya, beberapa juga karena mendapat tekanan. Sejak berkembangnya isu ini di media sosial dan menjadi viral pada tahun 2020 dan 2021, pemerintah mulai mengambil peran dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di dunia pendidikan, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi dengan adanya Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2021. Universitas Sriwijaya mengambil langkah pembentukan agensifitas sebagai pelaksana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungannya. Dengan segala tugas dan pakem-pakem yang harus dijalankan dan dihormati. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk Universitas Sriwijaya membuat regulasi yang lebih konkrit dan relevan untuk lingkungan Universitas Sriwijaya.

**Kata Kunci:** Agensifikasi; Kekerasan Seksual; Perguruan Tinggi; Pencegahan Dan Penanganan.

### Abstract

*This article aims to examine Sriwijaya University's aggressiveness in preventing and responding to sexual violence. The problem focuses on sexual violence committed by the academic community both verbally and audio-visually, in person or online. Sexual violence is an issue that has long developed in society, although some feel ashamed. Some victims feel that methods are close to what happened to them, and some also because they are under pressure. Since the development of this issue on social media and going viral in 2020 and 2021, the government has begun to take a role in efforts to prevent and handle sexual violence in the world of education, especially in the higher education environment with the existence of Permendikbudristek Number 20 of 2021. Sriwijaya University took the step of establishing aggressiveness as an implementer of the prevention and handling of sexual violence in its environment. With all the tasks and principles that must be carried out and respected. This research provides recommendations for Sriwijaya University to make more concrete and relevant regulations for the Sriwijaya University environment.*

**Keywords:** Agensification; Sexual Violence; Higher Education; Prevention and Response.


How to Cite: Amima, S.A., & Azhar, (2024), Agensifikasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Sriwijaya, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6 (4): 1380 -1389



## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah topik yang telah mendapat perhatian signifikan baik di domain offline maupun online dalam masyarakat. Istilah “kekerasan seksual” memiliki cakupan interpretasi yang luas, dengan individu menganggap berbagai makna berdasarkan perspektif mereka sendiri. Sementara beberapa individu mendefinisikan kekerasan seksual dalam hal kerusakan fisik yang ditimbulkan, yang lain mengadopsi definisi yang lebih luas. Varians dalam persepsi ini secara signifikan mempengaruhi respons perilaku. Kekhawatiran seputar kekerasan seksual telah bertahan selama periode yang lama, tetapi baru-baru ini mendapatkan perhatian publik karena individu dengan berani berbagi pertemuan pribadi mereka dan kekhawatiran tentang pelecehan di platform media social (Kusuma, n.d.).

Pada tahun 2022, Komnas Perempuan mengamati penurunan 1,4% dalam keluhan cyberkekerasan berbasis gender. Area uji coba mencatat total 821 insiden cyber, dengan pelecehan seksual merupakan mayoritas, terutama yang dilakukan oleh mantan kenalan dekat (549 kasus) dan individu yang dikategorikan sebagai teman dekat (230 kasus). Sementara kasus dunia maya diranah public terbanyak dilakukan oleh “teman pada media sosial” sebanyak 383 kasus (Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, 2021). Penurunan ini terjadi sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, sebagai dampak dari maraknya kasus pelecehan seksual yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa, juga senior terhadap juniornya. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2022) data pelecehan seksual di dalam lingkup Pendidikan yang didata oleh Komnas Perempuan adalah sebagai berikut:



Gambar1. Tabel Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan

Sumber: Komnas Perempuan Tahun 2021

Merujuk data di atas terlihat adanya kenaikan yang cukup signifikan dalam jumlah laporan kasus pelecehan seksual di dalam dunia Pendidikan. Indikasi ini bisa dilihat dari 2 sisi, pertama adalah bahwa memang terjadi peningkatan terhadap kasusnya sendiri, kedua disisi lain apakah memang masyarakat semakin berani untuk melaporkannya. Sementara terjadi penurunan di tahun 2021 seiring dengan hadirnya Permendikbud yang khusus mengatur tentang pelecehan seksual ini.

Sebelumnya, pada tahun 2021, beredar secara luas dan menjadi viral di berbagai media sosial tentang kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Universitas Sriwijaya. Pelaku disebut sebagai seorang dosen. Berita ini kemudian menarik banyak korban lainnya di Universitas Sriwijaya untuk berani bersuara dan ikut menyebarkan kisah mereka di media sosial. Isu ini tidak hanya mengguncang Universitas Sriwijaya, tetapi juga banyak perguruan tinggi lain, termasuk

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang ikut terusik (Fitri Elfiani, 2022). Kasus pertama di Universitas Sriwijaya yaitu dilakukan oleh seorang dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terhadap mahasiswa bimbingannya. Selain itu ada 2 orang mahasiswa juga melaporkan pecehan yang dilakukan oleh pegawai kampus. Berbeda fakultas, di Fakultas Ekonomi, seorang mahasiswa melaporkan oknum dosen yang melakukan pelecehan seksual melalui chatwhatsapp. Ternyata begitu kompleks kasus pelecehan seksual di Universitas Sriwijaya yang mulai dibuka dan berani disuarakan oleh para korban (Azzahra et al., 2021).

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan merupakan masalah yang serius dan kompleks yang memerlukan peran pemerintah dalam penanggulangannya. Peran pemerintah sebagai regulator, supervisor, dan evaluator sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual dengan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan anti kekerasan seksual, mengawasi Tindakan kekerasan, dan mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang telah dilaksanakan. Dalam jurnalnya, Herdina mengatakan bahwa rekomendasi kebijakan promosi kebijakan anti kekerasan seksual, peningkatan Kerjasama antar pemangku kepentingan, serta pembentukan agen-agen anti kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan adalah Langkah awal perbaikan pengelolanya (Equalita et al., 2023). Penelitian ini kemudian mengkaji lebih dalam tentang pembentukan agen-agen tersebut.

Agensifikasi dalam penanganan pelecehan seksual perlu untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai, sementara korban juga mendapat perlindungan yang baik. Dalam Jurnal Legisia, Kusuma mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi merupakan isu penting yang diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang. Pemerintah dan perguruan tinggi memiliki peran dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual, termasuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi korban dan saksi. Sanksi pidana yang setara dan seimbang bagi pelaku kekerasan seksual juga diperlukan untuk efek jera dan pencegahan kasus pelecehan seksual di Perguruan Tinggi (Kusuma, n.d.).

Pada sebuah penelitian di Columbia University ditemukan bahwa banyak kebijakan kurang fitur seperti mengakui identitas yang terpinggirkan, pelatihan kompetensi budaya, pemisahan dari kepolisian dan pemberian layanan Kesehatan. Oleh karena itu penting untuk mengatasi kesenjangan ini untuk memberikan perlindungan social bagi Perempuan dengan identitas tertentu di perguruan tinggi. Penelitian tersebut menekankan pentingnya kebijakan dan layanan komprehensif untuk mencegah dan merespons kekerasan seksual, serta perlunya kompetensi budaya dalam menangani trauma dan kekerasan (Roskin-Fraze, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Universitas Sriwijaya membuat langkah-langkah preventif dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan kampus sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dalam bentuk desain kepustakaan dengan menggunakan data dari berbagai sumber kepustakaan (Sumintak & Idi, 2022). Analisis agensifikasi dalam kebijakan Pencegahan serta Penanganan Pelecehan Seksual di Universitas Sriwijaya ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Kajian Pustaka, yaitu gabungan teori yang didapatkan dari bermacam-macam sumber yang akan dipakai sebagai bahan rujukan dalam membuat sebuah karya ilmiah. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab solusi dari suatu topik permasalahan yang akan dibahas. Kajian Pustaka dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berdasarkan pada konten-konten di media social satgas PPKS juga dalam melihat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dasar pembentukan satgas ini.
2. Wawancara, yaitu dilakukan terhadap sumber utama informasi terkait satgas PPKS di lingkungan Universitas Sriwijaya. Sementara untuk para korban tidak dapat dilakukan



wawancara dikarenakan memang bersifat rahasia sehingga satgasapun tidak dapat memberikan identitasnya. Wawancara diperlukan untuk memvalidasi Pustaka atau dokumentasi yang diperoleh. Sugiono mengatakan bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas tinggi, beberapa ada yang dibuat atau disesuaikan untuk kebutuhan tertentu (Sugiyono, 2013)

3. Observasi, yaitu pemantauan yang dilakukan untuk melihat sejauhmana pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Observasi ini lebih banyak menemukan kendala dikarenakan identifikasi, penyelidikan dan penyelesaian permasalahan pelecehan seksual lebih banyak dirahasiakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual

Pada tahun 2022, Komnas Perempuan mengamati penurunan 1,4% dalam keluhan cyberkekerasan berbasis gender. Area uji coba mencatat total 821 insiden cyber, dengan pelecehan seksual merupakan mayoritas, terutama yang dilakukan oleh mantan kenalan dekat (549 kasus) dan individu yang dikategorikan sebagai teman dekat (230 kasus). Sementara kasus dunia maya diranah public terbanyak dilakukan oleh “teman pada media sosial” sebanyak 383 kasus (Pendidikan Transformatif et al., 2022). Penurunan ini terjadi sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, sebagai dampakdarimaraknya kasus pelecehanseksualyang dilakukandosenterhadapmahasiswa, juga senior terhadap juniornya (Uswatina et al., 2021)

Sebelumnya, kebijakan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di Indonesia telah banyak perkembangan dari masa kemasa. Seperti pada reformasi politik tahun 1998 yang membawa perubahan signifikan dalam sejumlah aspek pemerintahan, termasuk bidang hak asasi manusia. Beberapa undang-undang dan regulasi baru mulai dibentuk untuk mengatasi isu-isu pelecehan seksual. Kemudian pada tahun 2002, dikeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, n.d.) Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Setelah itu, keluar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur perlindungan anak dan keluarga serta memberikan dasar bagi perlindungan terhadap pelecehan seksual terhadap anak-anak. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk pelecehan seksual (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, n.d.). Pada tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meluncurkan kebijakan nasional tentang pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan anak-anak. Kebijakan ini mencakup pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan yang harus ditangani. Terakhir adalah pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penguatan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Peraturan ini menyediakan dasar hukum yang lebih besar untuk melindungi Perempuan dan anak dari pelecehan seksual serta kekerasan lainnya.

### Agensifikasi

Agensisasi mengacu pada pembentukan entitas semi-otonom, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai tugas publik seperti implementasi kebijakan, regulasi, dan penyediaan layanan publik. Entitas ini beroperasi secara independen dari pemerintah. (Verhoest et al., 2021) Meskipun bukan fenomena baru-baru ini, agensifikasi memperoleh popularitas yang signifikan selama 1980-an sebagai bagian dari reformasi Manajemen Publik Baru. Ada tiga jenis



institusi berbeda yang dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik hukum formal mereka. Jenis badan pertama memiliki otonomi manajerial tetapi tidak memiliki identitas hukum yang terpisah dari negara atau kementerian induk mereka. Jenis badan kedua adalah organisasi dengan otonomi manajerial yang memiliki identitas hukum mereka sendiri yang berbeda dari negara atau kementerian induk mereka. Terakhir, jenis organisasi ketiga memiliki identitas hukumnya sendiri, yang ditetapkan dan ditentukan oleh hukum privat. Organisasi-organisasi ini biasanya dibuat oleh atau atas nama pemerintah, dalam bentuk badan hukum swasta, korporasi, atau yayasan. Namun, mereka terutama dikendalikan oleh pemerintah dan sebagian terlibat dalam melaksanakan tugas publik. (El Qorni, 2009)

Pelaksanaan agensifikasi dalam pengelolaan pelecehan seksual di lembaga pendidikan tinggi dapat dilihat sebagai langkah proaktif yang bertujuan untuk meningkatkan respons dan perlindungan individu yang terkena dampak pelanggaran tersebut. Agensifikasi, dalam kerangka khusus ini, memerlukan penciptaan entitas atau organisasi khusus yang ditugaskan dengan tugas eksplisit menangani dan mengurangi insiden pelecehan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi. Di bawah ini adalah beberapa perspektif yang berkaitan dengan implementasi agensifikasi dalam domain ini:

1. Peningkatan responsivitas dan keterlibatan; agensifikasi dapat membantu meningkatkan respons terhadap kasus pelecehan seksual dengan menyediakan badan khusus yang fokus pada investigasi dan penanganan kasus-kasus tersebut. Dengan adanya entitas yang berdedikasi, proses penanganan dapat menjadi lebih efisien dan dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada korban. (Chen et al., 2020)
2. Penguatan kebijakan dan prosedur; pembentukan agensifikasi bisa melibatkan pengembangan kebijakan dan prosedur yang lebih ketat terkait dengan pelecehan seksual. Badan tersebut dapat berperan dalam merancang pedoman yang jelas melibatkan komunitas perguruan tinggi, dan memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan hukum.
3. Pendidikan dan pencegahan; agensifikasi dapat membantu menyusun program pendidikan dan pencegahan yang lebih berfokus. Melalui badan khusus ini, perguruan tinggi dapat mengimplementasikan inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan kesadaran, melibatkan pelatihan, dan menyediakan sumber daya bagi mahasiswa dan staf untuk mencegah pelecehan seksual.
4. Keterlibatan komunitas; agensifikasi dapat berperan sebagai jembatan antara perguruan tinggi dan komunitas, memastikan adanya keterlibatan yang kuat dalam upaya penanganan dan pencegahan pelecehan seksual. Ini dapat mencakup kerjasama dengan lembaga perlindungan hak asasi manusia, penyedia layanan dukungan dan agensi lainnya (Octavia, 2020).
5. Transparansi dan akuntabilitas; pembentukan agensifikasi juga dapat meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus pelecehan seksual. Badan ini dapat memastikan bahwa proses investigasi dilakukan dengan integritas dan memberikan laporan reguler kepada pihak berkepentingan (Abdul Wahab, 2016).
6. Pendukung korban; agensifikasi dapat mengakomodasi layanan dukungan bagi korban pelecehan seksual, termasuk konseling, bantuan hukum, dan dukungan emosional. Ini dapat membantu korban merasa didengar, didukung, dan diberdayakan. Keberhasilan agensifikasi tergantung pada implementasi yang baik dan komitmen dari seluruh komunitas perguruan tinggi. Selain itu, kerjasama dengan organisasi hak asasi manusia dan pemangku kepentingan lainnya akan memperkuat upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual di perguruan tinggi (Yadin, 2017).

### **Agensifikasi Pencegahan Dan Penanganan Pelecehan Seksual Di Universitas Sriwijaya**

Universitas Sriwijaya membentuk satgas Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2022-2024 melalui Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0007/UN9/SK.BUK.HT/2022. Petugas tersebut merupakan unsur mahasiswa, tenaga kependidikan, termasuk juga dosen dengan susunan sebagai berikut :



**DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS TAHUN 2022-2024**

No	Nama	NIP/NIPUS/NIM	Jabatan	Fakultas/ Unit
1.	Nurul Aulia, S.I.P., M.A	199312222022032013	Dosen	FISIP
2.	Widya Lionita, S.K.M., M.PH	199004192020122014	Dosen	FKM
3.	Yuhyi Purnamasari, S.Pd	1993070420150109201	Tenaga Kependidikan	FKIP
4.	Najwa Rasyadza Alifa	07021282126078	Mahasiswa	FISIP
5.	Nur Salamah	08041282025055	Mahasiswa	FMIFA
6.	Muhammad Tareq Akbar	08041282025028	Mahasiswa	FMIPA
7.	Abdurrahman Al Ghazy	04011282025165	Mahasiswa	FK

Gambar2. Daftar Nama Satgas Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2022-2024

Sumber: Surat Keputusan Rektor

Tugas dari satuan tugas ini adalah untuk:

1. Membuat pedoman pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di dalam lingkungan Universitas Sriwijaya;
2. Melaksanakan survey pelecehan seksual sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan di lingkungan Universitas Sriwijaya;
3. Menginformasikan hasil survey yang dimaksud diatas kepada rektor Universitas Sriwijaya;
4. Melakukan sosialisasi Pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, Pendidikan Kesehatan seksual dan organ reproduksi, serta pencegahan dan penanganan pelecehan seksual bagi warga kampus Universitas Sriwijaya;
5. Menindak tegas pelecehan seksual berdasarkan laporan;
6. Berkoordinasi dengan unit yang melayani para disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, pelapor, saksi, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
7. Berkolaborasi dengan instansi terkait dalam memberikan perlindungan kepada korban dan saksi;
8. Memantau pelaksanaan dari Satuan Tugas oleh Rektor Universitas Sriwijaya;
9. Memberikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada rektor Universitas Sriwijaya paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan.

Beberapa kali disinggung oleh rektor, satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini harus memiliki beberapa sikap berikut:

1. Kepedulian: satgas harus peduli terhadap isu pelecehan seksual dan memahami dampaknya yang serius terhadap korban. Mereka harus memiliki empati dan kepekaan terhadap para korban.
2. Keterbukaan: keterbukaan terhadap berbagai latar belakang, pandangan, dan pengalaman adalah penting. Satgas harus siap mendengarkan dan bekerja dengan beragam individu dan komunitas.
3. Keprofesionalan: satgas harus menjalankan tugas mereka dengan profesionalitas, integritas, dan kejujuran. Mereka harus mengutamakan kepentingan korban dan melakukan tugas dengan integritas yang tinggi.



4. Komitmen: satgas harus memiliki komitmen kuat terhadap pencegahan dan penanganan pelecehan seksual. Mereka harus bersedia mengabdikan waktu dan usaha yang diperlukan untuk melindungi anggota komunitas perguruan tinggi.
5. Ketegasan: satgas perlu tegas dalam menegakkan kebijakan dan prosedur yang ada terkait dengan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual. Mereka harus memastikan bahwa pelaku pelecehan seksual bertanggung jawab atas tindakan mereka
6. Kemampuan berkomunikasi: kemampuan komunikasi yang baik adalah kunci dalam menjalankan tugas satgas. Mereka harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak, termasuk korban, saksi, pihak berwenang, dan anggota komunitas perguruan tinggi.
7. Ketrampilan kolaborasi: satgas harus mampu bekerja bersama-sama dengan berbagai pihak, termasuk pihak berwenang, layanan kesehatan, dan LSM yang terkait dengan isu pelecehan seksual.
8. Kewaspadaan: satgas perlu selalu waspada terhadap isu pelecehan seksual dan memantau lingkungan perguruan tinggi untuk mendeteksi potensi masalah.
9. Pemahaman hukum dan kebijakan: satgas harus memahami peraturan hukum dan kebijakan yang berlaku terkait dengan pelecehan seksual di perguruan tinggi.
10. Kemampuan penyelesaian konflik: kemampuan menyelesaikan konflik dan mediasi dapat sangat berguna dalam upaya penanganan pelecehan seksual.

Satgas PPKS Universitas Sriwijaya melakukan berbagai upaya sebagai usaha pencegahan pelecehan seksual, yaitu:


1. Sosialisasi melalui pelatihan dan workshop: Perguruan tinggi dapat mengadakan pelatihan dan workshop khusus untuk membahas dan menjelaskan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 kepada mahasiswa, dosen, dan staf. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang apa yang dianggap sebagai kekerasan seksual, bagaimana melaporkannya, dan tindakan yang harus diambil jika ada kasus kekerasan seksual.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi kesalah satu Fakultas  
Sumber: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unsri

2. Penyebaran materi edukasi: Materi pendidikan dan informasi yang menjelaskan Permendikbudristek dapat disebarkan kepada seluruh anggota komunitas perguruan tinggi melalui situs web, media sosial, atau email. Materi tersebut dapat mencakup info grafis, brosur, video, dan sumber daya pendidikan lainnya.
3. Sosialisasi dalam kuliah dan seminar: Dosen dapat menyampaikan informasi tentang Permendikbudristek dan isu-isu terkait dalam kuliah dan seminar mereka. Ini akan membantu dalam menanamkan pemahaman tentang kebijakan ini di antara mahasiswa.
4. Sosialisasi kepada mahasiswa baru: saat mahasiswa baru bergabung dengan perguruan tinggi, mereka dapat diberikan informasi tentang kebijakan pencegahan kekerasan seksual selama orientasi mahasiswa. Ini juga dapat mencakup pemberian panduan tentang cara melaporkan kekerasan seksual.

- Mengadakan diskusi dan forum: mengadakan diskusi, forum, atau kelompok fokus yang melibatkan anggota komunitas perguruan tinggi, termasuk mahasiswa, dosen, dan staf, untuk membahas isu-isu terkait kekerasan seksual dan kebijakan pencegahannya.



Gambar 4. Pemberian Modul kepada mahasiswa melalui E-Learning  
Sumber: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unsri

- Pengawasan dan evaluasi: perguruan tinggi perlu memantau dan mengevaluasi efektivitas sosialisasi ini secara berkala untuk memastikan bahwa pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut terjaga.



Gambar 5. Seminar yang dilakukan pada salah satu Fakultas  
Sumber: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unsri

- Kampanye kesadaran: perguruan tinggi dapat meluncurkan kampanye kesadaran yang berkelanjutan, seperti kampanye media sosial, seminar daring, atau kegiatan lain yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual dan tindakan pencegahannya.



Gambar 6. Penyerahan berkas hasil rekomendasi sekaligus sebagai bahan evaluasi  
Sumber: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unsri

Adapun alur pelaporan dari Satgas PPKS adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan korban atau saksi melalui media sosial Whatsapp dan instagram ataupun pelaporan langsung kepada tim satgas PPKS
2. Pengisian formulir pelaporan. Sesi diskusi dengan pelapor (korban atau saksi) dapat dilakukan secara daring maupun luring.
3. Pemeriksaan dan pengumpulan informasi terduga pelaku dengan pemanggilan pelakuyang berkoordinasi dengan pihak fakultas.
4. Pengajuan rekomendasi kepada pimpinan perguruan tinggi. Pertimbangan sanksi akan diberikan oleh pimpinan tertinggi perguruan tinggi, dalam hal ini rektor Universitas Sriwijaya. Akan tetapi sanksi dapat lebih tinggi daripada sanksi yang direkomendasikan berdasarkan pertimbangan atas pelanggaran yang dilakukan. Pada dasarnya, sanksi yang diberikan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi korban.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh satgas PPKS Universitas Sriwijaya, diantaranya kurangnya dukungan dari pihak pimpinan perguruan tinggi karena adanya stigma bahwa tim satgas tersebut hanya melindungi mahasiswa. Selain itu belum adanya jejaring kerjasama dengan intern universitas sehingga tim satgas dianggap tidak kooperatif. Hal ini juga berkaitan dengan dana sosialisasi dan kegiatan lainnya yang masih mengandalkan kerjasama setiap fakultas karena dari Universitas tidak mempunyai dana yang tetap khusus bagi PPKS ini. Pada beberapa kasus, relasi kuasa juga berlaku, dimana penyelesaian kasus pelecehan seksual juga banyak muatan politik kepentingan di dalamnya (Sumintak & Idi, 2022). Hal yang justru menarik namun sulit dipecahkan bahwa baik dalam penyelesaian kasus, ataupun dalam penelitian terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pelecehan seksual ini cenderung sulit untuk menemukan bukti-bukti konkrit. Selain karena banyak pihak yang terlibat, juga karena di Indonesia sendiri, kasus seperti ini masih pantang larang untuk menjadi perbincangan umum.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa agen sifisikasi yang dilakukan oleh Universitas Sriwijaya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus adalah dengan membentuk Satgas PPKS sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 0007/UN9/SK.BUK.HT/2022. Semua kegiatan yang berkaitan dengan PPKS dilakukan oleh satgas

yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Sriwijaya. Perlu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditingkatkan dalam hubungannya dengan PPKS di Universitas Sriwijaya ini, seperti komitmen bersama antar pimpinan, juga penyediaan dana khusus untuk kegiatan PPKS. Selain itu melihat dari beberapa Universitas lainnya, perlu adanya regulasi turunan dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, khusus bagi Universitas Sriwijaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (2016). Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (4th ed., Vol. 4). Bumi Aksara.
- Azzahra, Printa., Ikhtiariza Dyah, Salamah, H., Syahfitri, A. M., & Nabiila, Mu. N. (2021). Pelecehan Seksual. Lontar Merah, 4. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/2250>
- Chen, J., Walters, M. L., Gilbert, L. K., & Patel, N. (2020). Sexual violence, stalking, and intimate partner violence by sexual orientation, United States. *Psychology of Violence*, 10(1), 110–119. <https://doi.org/10.1037/vio0000252>
- Sugiyono. (2013). METODE PENELITIAN KUANTITATIF.
- El Qorni, A. (2009, February 26). Mengenal Teori Keagenan. Wordpress.
- Equalita, J., Gender, S., Anak, D., Herdiana, D., Sunan, U., & Djati, G. (2023). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik. [https://doi.org/https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/index\\_ID](https://doi.org/https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/index_ID)
- Fitri Elfiani. (2022). ANALISIS PEMBENTUKAN PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG ILMU PERUNDANG-UNDANGAN. *Journal Of Juridische Analyse*, 1(01), 1–10. <https://doi.org/10.30606/joja.v1i01.1241>
- Komnas Perempuan. (2022, March 7). kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-terus-terjadi-ini-datanya.
- Kusuma, Y. T. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI. 15. <https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/>
- Octavia, S. A. (2020). Motivasi Belajar Dalam Perkembangan Remaja (Vol. 1). Pendidikan Transformatif, J., Kusumo Nugroho, T., Santoso, G., & Muhamadiyah Jakarta, U. (2022). Perlindungan HAM di Indonesia dengan Merujuk pada UUD Negara RI: Studi Kasus Korban Kekerasan Seksual. Pendidikan Transformatif, 1(03), 1–9.
- Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, 1 (2021).
- Roskin-Fraze, A. (2020). Protections for Marginalised Women in University Sexual Violence Policies. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 9(1), 13–30. <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v9i1.1451>
- Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 55–61. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. (n.d.).
- Uswatina, E. D., El Madja, N. M., Zahrotun, N., Putra, Y. A., Ilham, N. A., & Ningrum, M. S. (2021). Power Perempuan dalam Mencegah Kekerasan (Vol. 1).
- Verhoest, K., van Thiel, S., & De Vadder, S. F. (2021). Agencification in Public Administration. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1466>
- Yadin, Y. (2017). Pendidikan Reproduksi (Seks) Pada Remaja; Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12(1), 81–99. <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.473>

